

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK.
("Perseroan")**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



GMFAeroAsia
GARUDA INDONESIA GROUP

PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang jasa perawatan, reparasi dan *overhaul* pesawat udara serta pendukungnya, perdagangan, perindustrian, pergudangan dan pengangkutan dan jasa lainnya

Kantor Pusat:

Gedung Manajemen PT Garuda Indonesia Lantai 3
Area Perkantoran Bandara Soekarno Hatta
Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda, Kota Tangerang
PO. Box 1303, BUSH 19130
Tel: (021) 550 8717
Faksimili: (021) 559 10461
Email: corporatecommunications@gmf-aeroasia.co.id
corporate.secretary@gmf-aeroasia.co.id



Iwan Joeniarjo

Lokasi Hangar, Workshop dan Line Maintenance Station:

Hangar & Workshop: Tangerang

Line Maintenance Station: Tangerang, Palembang, Pekanbaru, Padang, Banda Aceh, Kuala Namu, Batam, Makassar, Manado, Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, Jayapura, Timika, Biak, Semarang, Solo, Surabaya, Yogyakarta, Denpasar, Lombok Praya, Tanjung Karang, Ambon, Bandung, Jambi, Kendari, Kupang, Malang, Pangkal Pinang, Palangkaraya, Palu, Tarakan, Ternate, Berau, Bengkulu, Tanjung Pandan, Halim Perdana Kusuma, Sorong, Merauke, Jember, Tanjung Pinang, Kuala Lumpur, Singapura dan Jeddah

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 26 Januari 2018

DAFTAR ISI

DEFINISI.....	3
I. UMUM.....	4
II. INFORMASI TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.....	7
III. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.....	122
IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA	122
V. INFORMASI TAMBAHAN	133

DEFINISI

- “Bapepam & LK”** : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- “Bursa Efek Indonesia (BEI)”** : Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau bursa lain yang akan ditentukan kemudian, dimana Saham ini dicatatkan.
- “Hari Bursa”** : Hari di mana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.
- “Hari Kalender”** : Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
- “KSEI”** : Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
- “Menkumham”** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”** : Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**UU OJK**”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
- “Pemegang Saham”** : Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.
- “Peraturan No. I-A”** : Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran dari Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014, tanggal 20 Januari 2014.
- “Program MESOP”** : Program *Management and Employee Stock Option Plan* sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 82 tanggal 16 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Program MESOP terdiri dari

sebanyak-banyaknya 1,72% dari total saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

- “POJK No. 32”** : Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017.
- “POJK No. 33”** : Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 38”** : Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- “PMTMETD”** : Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan Saham Baru sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 38.
- “RUPSLB”** : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 Maret 2018 sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Saham”** : Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- “Saham Baru”** : Sebanyak-banyaknya 2.337.734.850 (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh) saham atau sebesar maksimum 8,28% (delapan koma dua puluh delapan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, yang berjumlah 28.233.511.500 (dua puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu lima ratus) saham, yang akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 100 per saham.
- “UUPM”** : Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “UUPT”** : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746.

I. UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 93 tanggal 26 April 2002, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai **“Menkumham”**) berdasarkan Surat Keputusan No. C-11685.HT.01.01.TH.2002 tanggal 28 Juni 2002, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/Kota Tangerang

No. 0455/BH.30.06/VIII/2002 tanggal 2 Agustus 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 27 September 2002, Tambahan No. 11677.

Perseroan berdomisili di Gedung Manajemen PT Garuda Indonesia Lantai 3, Area Perkantoran Bandara Soekarno Hatta, Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda, Kota Tangerang serta nomor telepon (021) 550 8717 dan nomor faksimili (021) 559 10461.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 82 tanggal 16 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013178.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Kemenkumham**”) di bawah No. AHU-0078426.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0147338 tanggal 19 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0078426.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017 (“**Akta No. 82/2017**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 74 tanggal 27 November 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0195507 tanggal 28 November 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0151284.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 28 November 2017 (“**Akta No. 74/2017**”). Berdasarkan Akta No. 82/2017, Pemegang Saham Perseroan menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan, khususnya dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 32 dan POJK No. 33 (“**Anggaran Dasar**”). Berdasarkan Akta No. 74/2017, Pemegang Saham Perseroan menyetujui perubahan perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk menjalankan usaha dalam bidang jasa perawatan, reparasi dan *overhaul* pesawat udara serta pendukungnya, perdagangan, perindustrian, pergudangan dan pengangkutan dan jasa lainnya, dengan standar kualitas tinggi secara tepat waktu dengan biaya kompetitif untuk pesawat milik para pelanggannya serta menyelenggarakan bidang usaha lain yang terkait dan sebagai aktualisasi profesionalisme sumber daya manusia dalam bisnis perawatan pesawat serta memupuk keuntungan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas dan ketentuan Pasar Modal.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

1. menjalankan usaha dalam bidang jasa perawatan, reparasi dan *overhaul* pesawat udar serta pendukungnya terutama:
 - a. perawatan pesawat udara secara terpadu;
 - b. perawatan komponen dan kalibrasi;
 - c. perawatan mesin;
 - d. jasa enjiniring; dan
 - e. jasa pelatihan perawatan pesawat udara;
2. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan terutama perdagangan atas suku cadang dan/atau komponen perawatan pesawat udara, serta menjadi distributor;
3. menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, termasuk didalamnya pembuatan dan perawatan sarana pendukung yang menunjang kegiatan penerbangan dan kegiatan industri lainnya;

4. menjalankan usaha dalam bidang pergudangan dan pengangkutan terutama terkait dengan jasa pelayanan material, logistik, pergudangan dan konsinyasi; dan
5. menjalankan usaha dalam bidang jasa, terutama jasa penyewaan suku cadang, komponen, dan/atau mesin pesawat udara, serta menjalankan usaha dalam bidang jasa perawatan mesin industri.

Kegiatan usaha penunjang:

1. melakukan penyediaan jasa konsultan dan tenaga ahli di bidang perawatan pesawat udara, komponen dan mesin; dan
2. melakukan pelatihan di luar dari sebagaimana disebutkan dalam poin 1(e) pada kegiatan usaha utama Perseroan.

a. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, struktur kepemilikan saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	100.000.000.000	10.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	25.156.058.796	2.515.605.879.600	89,10
PT Aero Wisata	254.101.604	25.410.160.400	0,90
Masyarakat	2.823.351.100	282.335.110.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	28.233.511.500	2.823.351.150.000	100,00
Saham dalam Portepel	71.766.488.500	7.176.648.850.000	

b. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 22 tanggal 6 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0930667 tanggal 8 Mei 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3502744.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 8 Mei 2015 (“**Akta No. 22/2015**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 229 tanggal 29 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0063624 tanggal 1 Juli 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0082410.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 (“**Akta No. 229/2016**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 8 tanggal 1 Juli 2016, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0065002 tanggal 18 Juli 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0084463.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 (“**Akta No. 8/2016**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 41 tanggal 16 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0137093 tanggal 17 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0063461.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 17 Mei 2017 (“**Akta No. 41/2017**”) *juncto* Akta

Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 86 tanggal 26 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0140277 tanggal 29 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0068399.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 29 Mei 2017 (“**Akta No. 86/2017**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 56 tanggal 30 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0167306 tanggal 30 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0108046.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017 (“**Akta No. 56/2017**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 69 tanggal 26 September 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0174792 tanggal 26 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0119740.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 26 September 2017 (“**Akta No. 69/2017**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Helmi Imam Satriyono
Komisaris	: Puji Nur Handayani
Komisaris Independen	: Hari Muhammad

Direksi

Direktur Utama	: Iwan Joeniarto
Direktur Keuangan	: Insan Nur Cahyo
Direktur <i>Line Operation</i> /Direktur Independen	: Tazar Marta Kurniawan
Direktur <i>Base Operations</i>	: Rahmat Hanafi

II. INFORMASI TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Alasan dan Tujuan PMTHMETD

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Perseroan, manajemen Perseroan memandang bahwa Perseroan perlu memperkuat struktur permodalannya. Dalam hal ini, Perseroan bermaksud untuk mengeluarkan Saham Baru melalui pelaksanaan PMTHMETD yang dilakukan berdasarkan persetujuan Pemegang Saham dalam RUPSLB. Melalui PMTHMETD, Perseroan diharapkan mendapatkan alternatif sumber pendanaan untuk kepentingan Perseroan.

Selain sebagai sumber pendanaan, Perseroan berharap bahwa investor yang akan mengambil bagian atas Saham Baru ini merupakan investor strategis yang memiliki kriteria, antara lain:

- (i) memiliki kekuatan permodalan;
- (ii) memiliki kapasitas dan kemampuan di bidang *Maintenance, Repair and Overhaul* (MRO) untuk selanjutnya dapat melakukan *sharing* atau *transfer knowledge*;
- (iii) membawa *market* baru bagi Perseroan; dan
- (iv) memberikan pengaruh positif bagi *brand* Perseroan.

Dengan demikian diharapkan masuknya investor strategis tersebut dapat membantu Perseroan dalam mengembangkan kegiatan usahanya, sehingga dapat meningkatkan nilai Perseroan, yang pada akhirnya dapat bermanfaat bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

Saham Baru dan Harga Saham Baru

Sesuai dengan POJK No. 38, PMTHMETD hanya dapat dilakukan Perseroan dengan memperoleh persetujuan pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham atau RUPSLB. RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan dengan memperhatikan prosedur tertentu yang diatur dalam POJK No. 32. PMTHMETD harus diselesaikan dalam waktu 2 tahun sejak tanggal RUPSLB menyetujui PMTHMETD. Selanjutnya, Perseroan hanya dapat meningkatkan maksimal 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini. Dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 38 dan Program MESOP, pelaksanaan PMTHMETD hanya dapat dilakukan paling banyak 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan dikurangi dengan jumlah penambahan modal Perseroan untuk Program MESOP yang belum dilaksanakan oleh Perseroan.

Jumlah saham yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP adalah sejumlah sebanyak-banyaknya 485.616.300 (empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus) saham, maka Saham Baru yang akan diterbitkan dalam PMTHMETD adalah sejumlah sebanyak-banyaknya 2.337.734.850 (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh).

Harga pelaksanaan penerbitan saham baru dalam rangka PMTHMETD merujuk pada ketentuan Peraturan No. I-A. Harga pelaksanaan penerbitan saham Perseroan tersebut sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum Perseroan melakukan iklan pemberitahuan untuk rencana panggilan RUPSLB dengan agenda PMTHMETD. Dengan demikian, harga pelaksanaan PMTHMETD adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp 336 (tiga ratus tiga puluh enam Rupiah) per saham yakni mengikuti harga rata-rata harga penutupan perdagangan saham dari 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018. Mengingat transaksi harga perdagangan di BEI, maka harga pelaksanaan rencana transaksi menjadi sekurang-kurangnya Rp 336 (tiga ratus tiga puluh enam Rupiah).

Berikut ini data harga penutupan saham Perseroan di BEI dari tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018:

No.	TANGGAL PERDAGANGAN	HARGA PENUTUPAN (Rp)
1.	19 Desember 2017	336
2.	20 Desember 2017	324
3.	21 Desember 2017	314
4.	22 Desember 2017	310
5.	27 Desember 2017	322
6.	28 Desember 2017	322
7.	29 Desember 2017	318
8.	2 Januari 2018	320
9.	3 Januari 2018	322
10.	4 Januari 2018	324
11.	5 Januari 2018	336
12.	8 Januari 2018	336
13.	9 Januari 2018	336
14.	10 Januari 2018	340
15.	11 Januari 2018	342
16.	12 Januari 2018	338
17.	15 Januari 2018	336
18.	16 Januari 2018	334
19.	17 Januari 2018	336
20.	18 Januari 2018	342
21.	19 Januari 2018	348
22.	22 Januari 2018	350
23.	23 Januari 2018	382
24.	24 Januari 2018	374
25.	25 Januari 2018	362
Rata-rata		336

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Sebelum dan Sesudah Dilakukannya Rencana PMTHMETD

Sehubungan dengan PMTHMETD, Perseroan dapat menerbitkan sebanyak-banyaknya 2.337.734.850 (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh) saham baru atau mewakili 8,28% (delapan koma dua puluh delapan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini. Saham baru tersebut akan diterbitkan dari saham dalam portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 100 per saham.

Struktur permodalan Perseroan sebelum PMTHMETD dan proforma struktur permodalan Perseroan sesudah PMTHMETD adalah sebagai berikut:

	Sebelum PMTHMETD			Sesudah PMTHMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%
Modal Dasar	100.000.000.000	10.000.000.000.000		100.000.000.000	10.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	28.233.511.473	2.823.351.151.300		30.571.246.323	3.057.124.636.300	
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	25.156.058.769	2.515.605.876.900	89,10	25.156.058.769	2.515.605.876.900	82,29
PT Aero Wisata	254.101.604	25.410.164.400	0,90	254.101.604	25.410.164.400	0,83
Masyarakat	2.823.351.100	282.335.110.000	10,00	2.823.351.100	282.335.110.000	9,24
Investor Strategis	-	-	-	2.337.734.850	233.773.485.000	7,65
Saham Dalam Portepel	71.766.488.527	7.176.648.848.700		69.428.753.677	6.942.875.363.700	

Dengan asumsi seluruh saham telah diterbitkan dalam rangka PMTHMETD maka pemegang saham Perseroan akan terkena dilusi kepemilikan sahamnya maksimal sebesar 7,65% (tujuh koma enam puluh lima persen) dari persentase kepemilikan sebelum pelaksanaan PMTHMETD.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Sesudah Dilakukannya Rencana PMTHMETD baik Sebelum Program MESOP dan Sesudah Program MESOP

Sehubungan dengan PMTHMETD dan Program MESOP, proforma struktur permodalan Perseroan sesudah PMTHMETD dan sebelum Program MESOP serta proforma sesudah PMTHMETD dan sesudah Program MESOP adalah sebagai berikut:

	Sesudah PMTHMETD dan Sebelum Program MESOP			Sesudah PMTHMETD dan Sesudah Program MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%
Modal Dasar	100.000.000.000	10,000,000,000,000		100.000.000.000	10.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	30.571.246.323	3,057,124,636,300		31.056862.623	3.105.686.266.300	
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	25.156.058.769	2,515,605,876,900	82,29	25.156.058.769	2.515.605.876.900	81,00
PT Aero Wisata	254.101.604	25,410,164,400	0,83	254.101.604	25.410.164.400	0,82
Masyarakat	2.823.351.100	282,335,110,000	9,24	2.823.351.100	282.335.110.000	9,09
Investor Strategis	2.337.734.850	233,773,485,000	7,65	2.337.734.850	233.773.485.000	7,53
Program MESOP	-	-	-	485.616.300	48.561.630.000	1,56
Saham Dalam Portepel	69.428.753.677	6.942.875.363.700		68.943.137.377	6.894.313.733.700	

Dengan asumsi seluruh saham telah diterbitkan dalam rangka PMTHMETD dan seluruh saham dalam Program MESOP diambil bagian, maka pemegang saham Perseroan akan terkena dilusi kepemilikan sahamnya maksimal sebesar 9,09 % (sembilan koma nol sembilan persen) dari persentase kepemilikan sebelum pelaksanaan PMTHMETD dan pelaksanaan Program MESOP.

Perkiraan Jadwal PMTHMETD

Perkiraan tanggal-tanggal penting pelaksanaan PMTHMETD adalah sebagai berikut:

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada OJK | 19 Januari 2018 |
| 2. | Iklan Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam surat kabar Bisnis Indonesia, situs web BEI dan situs web Perseroan sesuai POJK No. 32 | 26 Januari 2018 |
| 3. | Keterbukaan Informasi sehubungan dengan PMTHMETD dalam situs web BEI dan situs web Perseroan sesuai dengan POJK No. 38 | 26 Januari 2018 |
| 4. | Tanggal pemegang saham yang mewakili 1/20 dari total saham dengan hak suara yang sah untuk menyampaikan usulan mata acara rapat RUPSLB | 5 Februari 2018 |
| 5. | Tanggal penentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB (<i>Recording Date</i>) | 9 Februari 2018 |
| 6. | Iklan panggilan RUPSLB dalam surat kabar, situs web BEI dan situs web Perseroan | 12 Februari 2018 |
| 7. | Tanggal akhir penyampaian informasi tambahan PMTHMETD dalam situs web BEI dan situs web Perseroan sesuai POJK No. 38 (jika ada) | 2 Maret 2018 |
| 8. | Pelaksanaan RUPSLB | 6 Maret 2018 |

Selanjutnya, sejalan dengan POJK No. 38, pelaksanaan penerbitan saham baru melalui PMTHMETD harus diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui PMTHMETD.

Manfaat Penerbitan Saham melalui PMTHMETD Bagi Perseroan

Sesuai dengan latar belakang PMTHMETD, manajemen Perseroan memandang bahwa PMTHMETD akan menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Perseroan akan mendapatkan dana tambahan untuk memperkuat struktur permodalan, yang pada akhirnya akan mendukung usaha Perseroan; dan
2. Ekuitas Perseroan akan meningkat seiring dengan tambahan jumlah modal yang disetorkan oleh Investor Strategis yang memberikan penawaran yang terbaik. Peningkatan posisi kas Perseroan yang dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan usaha Perseroan.

Persyaratan Penerbitan Saham melalui PMTHMETD

Persyaratan untuk melakukan PMTHMETD adalah sebagai berikut:

1. Perseroan memperoleh persetujuan RUPSLB yang diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 38;
2. Perseroan telah memperoleh persetujuan pencatatan saham tambahan dari BEI;
3. Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan wajib memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web BEI dan situs web Perseroan, mengenai waktu pelaksanaan PMTHMETD. Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari setelah pengumuman dimaksud;
4. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan wajib memberitahukan kepada OJK serta masyarakat melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web BEI dan situs web Perseroan, mengenai hasil pelaksanaan penambahan modal tersebut, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyeteroran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan, dan rencana penggunaan dana;
5. Berdasarkan ketentuan angka V.1.4 dari Peraturan No. I-A, Saham Baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui PMTHMETD akan dikenakan *lock-up*, dengan demikian, Saham Baru tersebut tidak dapat diperjualbelikan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pencatatan saham di BEI.

Penggunaan Dana PMTHMETD

Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari PMTHMETD untuk:

- a. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan untuk mendanai investasi Perseroan dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kapasitas di *Line Maintenance* dan *Repair and Overhaul*, berupa pembelian aset tetap, antara lain *tools, equipment, components, machineries* dan sarana prasarana lainnya.
- b. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan yang bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan seperti pembayaran utang vendor, pembayaran pajak, dan pembayaran utang jangka pendek lainnya.

Analisis dan Pembahasan Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah PMTHMETD

Proforma laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan sebagaimana dijelaskan di bawah ini dibuat oleh pihak manajemen Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan (*Unaudited*) pada tanggal 31 Desember 2017 dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- Harga minimum Saham Baru Perseroan sebesar Rp 336/saham
- Total jumlah Saham Baru Perseroan sebanyak 2.337.734.850

Data keuangan proforma Perseroan sebelum (berdasarkan Laporan Keuangan (*Unaudited*) pada tanggal 31 Desember 2017 dan sesudah PMTHMETD adalah sebagai berikut:

Keterangan (Dalam USD)*	Proforma berdasarkan Laporan Keuangan (unaudited) pada Tanggal [31 Desember 2017]		
	Sebelum PMTHMETD	Sesudah PMTHMETD sebelum MESOP	Sesudah PMTHMETD sesudah MESOP
Kas dan Bank	84,159,614	142,343,237	154,429,687
Total Aset	536,233,944	594,417,567	606,504,017
Total Liabilitas	232,383,244	232,383,244	232,383,244
Total Ekuitas	303,850,700	362,034,323	374,120,773

Catatan:

* Menggunakan nilai tukar USD 1 setara Rp 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah)

Informasi Calon Investor

Perseroan sedang mencari investor strategis untuk membeli Saham Baru yang dikeluarkan oleh Perseroan melalui PMTHMETD, termasuk investor finansial (*financial investor*) dan *industrial player* yang memiliki kekuatan permodalan dan memiliki kapasitas dan kemampuan di bidang *Maintenance, Repair and Overhaul* (MRO). Investor ini merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

III. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Informasi yang diuraikan dalam Keterbukaan ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi, yang bertanggung jawab atas keabsahan informasi. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah meninjau PMTHMETD, termasuk menilai risiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, dan percaya bahwa PMTHMETD merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham. Oleh karena itu, berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa PMTHMETD memang pilihan terbaik untuk mencapai manfaat yang disebutkan di atas, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada pemegang saham untuk menyetujui PMTHMETD sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, PMTHMETD ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal : Selasa, 6 Maret 2018
Waktu : 10.00 – 12.00 WIB

- Tempat : Gedung Engine Test Cell, Area Perkantoran PT GMF AeroAsia Tbk, Bandara International Soekarno-Hatta, Tangerang
- Mata Acara Rapat : 1. Persetujuan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam jumlah sebanyak-banyaknya 8,28% (delapan koma dua puluh delapan persen) dari modal disetor Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No. 38.
2. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri mengenai realisasi atas penerbitan saham baru yang akan dikeluarkan dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Para pemegang saham yang berhak hadir pada RUPSLB adalah pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan tanggal 9 Februari 2018.

Satu atau lebih Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/20 dari total saham dengan hak suara yang sah berhak untuk mengusulkan agenda RUPSLB secara tertulis kepada Direksi Perseroan. Usulan tersebut harus diserahkan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 Hari Kalender sebelum panggilan RUPSLB.

RUPSLB harus dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 dari total saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan yang hanya dapat disetujui oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat:

Kantor Pusat:

Gedung Manajemen PT Garuda Indonesia Lantai 3
Area Perkantoran Bandara Soekarno Hatta
Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda, Kota Tangerang
PO. Box 1303, BUSH 19130
Tel: (021) 550 8717
Faksimili: (021) 559 10461
Email: corporatecommunications@gmf-aeroasia.co.id
corporate.secretary@gmf-aeroasia.co.id